



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 127-A /KPTS/vi /2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan pemerintah dan untuk meningkatkan system pengadaan dalam rangka transparasi, menciptakan persaingan yang sehat dan akuntabel serta menjamin persamaan kesempatan akses dan hak bagi penyedia barang/jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka secara bertahap perlu dilaksanakan dengan menggunakan alat berupa e-procurement/system pengadaan secara elektronik;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat perlu menunjuk Pejabat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pejabat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan Pejabat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEDUA : Menunjuk nama-nama Panitia Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab harus berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kabag BLP	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 28 Juni 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

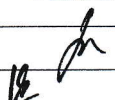
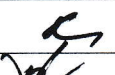
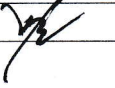
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Jakarta,
3. BPK R.I Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

2

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 127.A /KPTS/VI /2021
TANGGAL : 28 Juni 2021

TENTANG : DAFTAR PENGANGKATAN PEJABAT UNIT LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	OPD	BESARAN HONORARIUM	KET
1	M. Jain A. Kadir,ST Nip. 19730503 2005011 014	Ketua	Bagian Layanan Pengadaan	Rp. 2.700.000	
2	Suleman Hi. Ahmad,ST Nip. 19770302 2010011 009	Anggota	Bagian Layanan Pengadaan	Rp. 1.700.000	
3	Arqam Hasanuddin,ST Nip. 19851231 2015031 001	Anggota	Bagian Layanan Pengadaan	Rp. 1.700.000	
4	M. Iqbal Badarab,ST Nip. 19900627 2015031 001	Anggota	Bagian Layanan Pengadaan	Rp. 1.700.000	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm.Umum	
Kabag BLP	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

2